



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR 11 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEGUNUNGAN BINTANG NOMOR: 02/HK.03.1/9112/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota KPU Kabupaten Pegunungan Bintang, serta adanya promosi dan mutasi pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pegunungan Bintang;
- b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan struktur Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Perubahan Atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 02/HK.03.1/9112/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);

8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2012-2025);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 02/HK.03.1/9112/2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pegunungan Bintang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEGUNUNGAN BINTANG NOMOR:
02/HK.03.1/9112/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN
BINTANG.
- KESATU : Menetapkan perubahan Susunan dan Personalia Satuan
Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Oksibil

Pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.

TITUS L. MOHI


Johny Rickson Jitmau

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN
 BINTANG NOMOR: 02/HK.03.1/9112/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

DAFTAR SUSUNAN DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1.	TITUS L. MOHI	Ketua KPU Kab. Pegunungan Bintang	Pengarah
2.	MARIA YUSINTA	Anggota KPU Kab. Pegunungan Bintang	Pengarah
3.	ANSELMUS UOPMABIN	Anggota KPU Kab. Pegunungan Bintang	Pengarah
4.	DEKY DOGOPIA	Anggota KPU Kab. Pegunungan Bintang	Pengarah
5.	HITIGIE WETIPO	Anggota KPU Kab. Pegunungan Bintang	Pengarah
6.	OKTOPIANUS KEIYA	Sekretaris KPU Kab. Pegunungan Bintang	Penanggungjawab
7.	JOHNY RICKSON JITMAU	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua
8.	SETYO WIDIYANI	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Kerja
9.	HARLES SIHOMBING	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Tim Kerja
10.	LUDIA LAMBE PAA	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja
11.	DIDAN HALOMOAN	Pelaksana	Sekretariat

12.	REGINA ONIM	Pelaksana	Sekretariat
13.	HERMAN YOHANES	Pelaksana	Sekretariat
14.	LEVINA HANSINA YAUNG	Pelaksana	Sekretariat
15.	SELPIA DJITMAU	Pelaksana	Sekretariat
16.	ATHVENTRINA Y. SAHETAPY	Pelaksana	Sekretariat

Ditetapkan di Oksibil

Pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

ttd.

TITUS L. MOHI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Johny Rickson Jitmau